



SKRIPSI

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN

(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**)

*The Position of Notary Public as Creditor In Bankruptcy
(Analysis of The Supreme Court Decision Juridical
Number: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)*

ARIEF RAHADIAN PRANATAMA
NIM 120710101122

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Barang siapa meminta bantuan akal, ia akan meluruskannya. Barang siapa meminta petunjuk pada ilmu, ia akan mengarahkannya.”¹



¹ Ibrahim Elfiky, 2014, *Terapi Berpikir Positif*, Jakarta, Zaman, hlm. 289

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Orang Tuaku Wahyu Prabowo, Bibit Hartanto, terutama Ibu Tercinta Nanik Ekowati terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN

(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**)

*The Position of Notary Public as Creditor In Bankruptcy
(Analysis of The Supreme Court Decision Juridical
Number: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ARIEF RAHADIAN PRANATAMA

NIM : 120710101122

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 24 Maret 2016


Oleh :

Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

PENGESAHAN

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN

(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)

Oleh:

ARIEF RAHADIAN PRANATAMA
120710101122

Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001


Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : Maret
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001



ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF RAHADIAN PRANATAMA
NIM : 120710101122
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN** (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Maret 2016

Yang menyatakan,

ARIEF RAHADIAN PRANATAMA

NIM. 120710101122

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN** (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**) dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji sekaligus sebagai Pembantu Dekan II FH UNEJ yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang Tuaku Wahyu Prabowo, Bibit Hartanto, Nanik Ekowati, atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
9. Saudara-saudara UKMF *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan saya hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini Icha Purnama, Charina Marietasari Suwarno S.H., Putri Ariya Dita, Megawati Priellita, Dyah Ayu Choirunnisa, Rizka Rahma Naninda S.H., Tentamina Budi Ariyani S.H., Ifani Enggar Pratiwi, Lupita Faradiba, S.H., Vitriana Krisna Maharani, Citra Amaliah Garnida, Rodhiyah Ratih Kumalasari, S.H., Cok Satrya Aditya S.H., Gusti Abdillah Rizki Noki Ananda S.H., Gillang Pamungkas, Alphian Fazar Nuhrahma, S.H., Dimas Purnayoga Rakayoni S.H., Dio Pranata S.H., Hadyan Hutomo, Kamadisa Satwikha, Asrul Nur, Isnania Nine Marta, Milda Arrieza S.H., Lubis Ubaid Prasetyo S.H., Desminurva Festia Amalia S.H., Ferdiansyah Putra M S.H., Akbar Fahreza, atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
11. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 24 Maret 2016

Penulis

RINGKASAN

Kepailitan dan permasalahan keadaan pailit atau bisa dikatakan tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan adalah pokok permasalahan yang tidak semua orang memahaminya dengan baik. Tata cara dan prosedur dalam pengajuan permohonan kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara mudah dalam pengajuan kepailitan. Pihak kreditor yang tidak ingin mengalami kerugian dalam penagihannya mengajukan permohonan kepailitan sehingga sesuai syarat pengajuan kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1)

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini antara lain; 1. Apakah notaris yang memiliki piutang terhadap debitor dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam kepailitan ? 2. Apakah jasa honorarium pembuatan Akta notaris merupakan utang yang dimaksud di dalam Undang-Undang Kepailitan ? 3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi ?

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami kedudukan notaris sebagai kreditor dalam kepailitan terkait utang debitor, untuk mengetahui dan memahami jasa honorarium pembuatan Akta notaris apakah juga merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, serta menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan perseorangan yang juga dapat menjadi kreditor ketika honorarium pembuatan akta-akta klien/debitor belum dibayar disitu timbul utang yang dapat ditagih di muka pengadilan sesuai dengan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dalam perkara kepailitan ini Notaris berkedudukan sebagai Kreditor pada saat pihak Debitor belum membayar biaya dalam pembuatan akta. Jasa honorarium pembuatan akta notaris adalah merupakan utang, namun utang dalam kepailitan masih menimbulkan banyak pertanyaan karena dalam pengaturannya masih terlalu umum dan tidak mengkategorikan serta mengklasifikasikannya sesuai dengan sifat piutang yang bermacam-macam. Honorarium seorang Notaris yang tidak dibayarkan oleh debitor juga merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan, karena ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi. Dalam pasal 126 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU “Piutang yang yang tidak dibantah wajib dipindahkan dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.” Ratio *Decidenci* Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 sudah tepat, karena Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan baik serta memberikan pengertian tentang definisi utang secara luas sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 undang-undang Kepailitan dan PKPU dengan memasukkan jasa honorarium notaris sebagai utang, daripada Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst yang mengartikan pengertian utang secara sempit.

Saran penulis, hendaknya Notaris yang berkedudukan sebagai pihak Kreditor disini juga lebih hati-hati dalam memberikan pelayanan jasa terhadap pihak Debitor dalam pembuatan akta-akta, dan lebih memanfaatkan hak retensinya untuk menahan akta-akta yang belum dibayar sesuai Pasal 1812 KUHPerdara, untuk Kreditor dan Debitor sebelum mengajukan permohonan kepailitan yang sifatnya (*ultimum remedium*) alangkah baiknya melakukan upaya perdamaian dan PKPU. Pemerintah juga lebih jeli dalam mensinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Kreditor dalam pengajuan permohonan kepailitan lebih mengkaji dengan baik pokok perkara dan tata cara pengajuan dalam kepailitan, sehingga masih bisa diupayakan secara gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Majelis Hakim sebagai pemutus perkara Kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014) ini harus memiliki persamaan definisi mengenai utang sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga tidak terjadi putusan yang bertentangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6

1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Notaris.....	9
2.1.1 Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris.....	9
2.1.2 Akta Otentik Sebagai Produk Hukum Notaris	12
2.2 Kreditor.....	13
2.2.1 Pengertian Kreditor.....	13
2.2.2 Macam-Macam Kreditor	13
2.3 Utang.....	14
2.3.1 Pengertian Utang	14
2.3.2 Unsur-Unsur Utang	15
2.4 Kepailitan.....	16
2.4.1 Pengertian Kepailitan	16
2.4.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Kepailitan.....	18
2.4.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Kedudukan Notaris Sebagai Kreditor yang Memiliki Piutang Kepada Debitor Dalam Kepailitan.....	23
3.1.1 Pengertian Macam-Macam Kreditor dan Prinsip dalam Kepailitan.....	23

3.2 Jasa Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Dibayarkan dalam Prespektif Undang-Undang Kepailitan.....	32
3.2.1 Honorarium Pembuatan Akta Notaris.....	32
3.2.2 Utang Dalam Kepailitan.....	36
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim (<i>ratio decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan kepailitan telah ada sejak dulu, dan para Kreditor menggunakan pailit untuk menagih kepada Debitor agar segera melunasi hutangnya. Syarat utama kepailitan adalah pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, saat ini Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Proses kepailitan yang mengurus adalah Pengadilan Niaga. Dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan.

Kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya.¹ Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena : 1. Tidak mampu membayar; 2. Tidak mau membayar². Namun karena sangat banyak sekali jenis-jenis permasalahan dalam kasus kepailitan sehingga pemahaman mengenai prosedur atau syarat-syarat

¹ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Alumni, Bandung, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

dalam mengajukan kepailitan kadang tidak semua memahaminya. Oleh karena itu dalam kenyataannya sering kali ditemui permohonan dan gugatan kepailitan ditolak karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang di atur oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kasus kepailitan dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ada kreditor dan debitor yang sudah ditetapkan dan di jelaskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hukum kepailitan dibuat dengan tujuan agar pembagian harta kekayaan debitor (pailit) secara *pari passu* dan *prorata* menurut pasal 1132 KUHPerdara dapat dilaksanakan³, kemudian hukum kepailitan juga melindungi kepentingan dan hak-hak kreditor dan debitor yang dinyatakan pailit. Namun seiring dengan berkembangnya zaman peraturan kepailitan seringkali dihadapkan dengan permasalahan baru. Pada era modern seperti saat ini profesi notaris merupakan jabatan yang jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini sebagian besar masyarakat tidak hanya melakukan perjanjian atas dasar kepercayaan dengan orang yang mereka kenal, tetapi hampir dalam setiap pembuatan akta dan perjanjian dilakukan dihadapan notaris. Kedudukan notaris menjadi penting dimasa sekarang ini. Notaris biasanya juga dianggap sebagai pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat yang dapat diandalkan dan juga segala yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris adalah benar. Notaris juga dijuluki sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Pada latar belakang ini dijelaskan bahwa seorang notaris yang berkedudukan sebagai kreditor dalam sebuah kasus kepailitan, salah satu contohnya ada dalam putusan Nomor 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, permasalahan terjadi ketika salah satu kreditor dalam kasus kepailitan ini adalah seorang Notaris bernama Dino Irwin Tengkano, S.H., M.Kn yang juga menjadi penggugat dalam pokok perkara kepailitan ini. Pihak debitor sebagai termohon pailit Gregorius Barbadicus Indrarjo Kusumo Widodo alias Djodit Kusumo W. Soemasto belum melakukan pembayaran dalam pembuatan Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 21 Maret 2014 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 2 Tanggal 8 Mei 2014. Di sini

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108

pihak termohon pailit belum melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kuasa sehingga timbul utang yang belum dibayar dan jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn sebagai Notaris yang belum mendapatkan haknya sebagai penerima kuasa dan dalam hal ini maka selain Lana Ramdaniar sebagai kreditor awal yang menggugat pailit maka Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn juga berkedudukan sebagai kreditor.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan lebih untuk menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.⁴ Namun sampai sekarang peraturan kepailitan tidak mengatur profesi notaris yang berkedudukan sebagai kreditor karena utang dari honorarium dari seorang notaris yang belum dibayar oleh pihak debitor.

Menurut KUH Acara Perdata Indonesia (HIR) seorang yang mengajukan gugatan atau permohonan harus membuktikan kebenaran gugatan atau permohonannya, atau dengan kata lain beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (terdapat Kreditor lain selain Kreditor pemohon), dan harus dapat pula menyebutkan dengan mengemukakan bukti-bukti siapa saja Kreditor-kreditor lain itu. Berdasarkan kasus ini penulis tertarik menulis proposal skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN”** (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**).

⁴ Subandi Martha, 2014, *Jabatan Notaris*, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 5.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu:

1. Apakah notaris yang memiliki piutang terhadap debitor dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam kepailitan?
2. Apakah jasa honorarium pembuatan akta notaris merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014** yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi di dalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan notaris sebagai kreditor dalam kepailitan terkait utang debitor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa jasa honorarium pembuatan akta notaris apakah juga merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014** yang menolak permohonan kasasi pemohon kasasi

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (inter subjektif). Dua Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum⁶. Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hlm. 227.

⁶*Ibid*, hlm. 26.

⁷*Ibid*, hlm. 35.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pengertian mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹¹ Adanya salah interpretasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**).

⁸*Ibid*, hlm 93.

⁹*Ibid*, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*, hlm. 119.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yaitu:¹²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. KUH Perdata
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas. Selain itu, bahan non hukum juga dapat diperoleh dari data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud

¹² Fanny Tanuwijaya, 2015. *Diktat Materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Universitas Jember:Fakultas Hukum), hlm. 7.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*, hlm. 141

¹⁴*ibid*, hlm. 155.

untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁶.

Berdasarkan analisis dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil analisis yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui analisa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini.

¹⁵*Ibid*, hlm. 164.

¹⁶*Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Notaris

2.1.1 Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) merupakan unifikasi hukum di bidang pengaturan notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat¹⁷. Notaris sebagaimana disebut dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris¹⁸. Profesi notaris sering disebut sebagai profesi pejabat umum. Notaris meskipun merupakan profesi hukum yang menangani hukum negara dengan masyarakat namun bukanlah pejabat negara atau dibiayai dan digaji negara. Notaris mendapatkan kelayakannya dari klien yang merupakan masyarakat untuk mengurus keautentikan akta. Untuk itu profesi notaris tidak dapat dikatakan mudah. Banyak yang menyepelekan atau bahkan mengira bahwa profesi ini mudah.

¹⁷Fadli, *Pengertian Jabatan Notaris*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara>, Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 pukul 11.54.

¹⁸Subandi Martha, *loc cit*, hlm. 5.

Kenyataannya, notaris haruslah bersekolah strata satu hukum terlebih dahulu setelah itu anda harus menggunakan uang anda kembali untuk bersekolah keahlian sebagai notaris.¹⁹Tugas dan wewenang notaris penting untuk diuraikan, dengan mengacu pada wewenang yang diberikan secara atributif oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun secara administrasi negara (*recte administrative*) Notaris dan PPAT tidak mungkin dijadikan sebagai pejabat publik yang apabila melakukan tugas dan kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginsel Behorlijk Van Bestuur*. Dalam pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris):

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan Notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat Akta risalah lelang.

¹⁹Febby Hidayanti, *Tugas dan Wewenang Notaris*, diakses dari <http://www.notarisdanppat.com/tugas-dan-wewenang-notaris-dan-ppat/>, Pada hari kamis, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 20.30

Dijelaskan secara berurutan mengenai tugas seorang Notaris secara umum antara lain :

- 1) Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Akta-akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari :
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah)
 - b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan kedalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*).
- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).
- 6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak menurut pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, tugas notaris juga sebagai berikut:

- 1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik.²⁰

²⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm. 14-16.

Prinsip notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris haruslah memberi pelayanan kepada semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.

2.1.2 Akta Otentik Sebagai Produk Hukum Notaris

Notaris dituntut mampu untuk merangkai kata menjadi rangkaian kalimat yang bernilai hukum yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak. Tanpa ada keinginan atau permintaan para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun. Segala sesuatu yang tercantum, tertulis dalam akta yang dituliskan atau diketikkan oleh notaris merupakan keinginan atau permintaan para pihak sendiri. Sementara itu, ada anggapan di masyarakat dan juga di kalangan praktisi hukum (selain notaris), jika sebuah akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri atau oleh pihak yang namanya tersebut dalam akta, akan dikualifikasikan sebagai keinginan dan perbuatan atau tindakan notaris sendiri. Sudah tentu pendapat ini salah. Disamping itu, notaris harus memberikan penjelasan bahwa secara formal dan meteril kepada para pihak yang membuat akta tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk tindakan hukum yang bersangkutan.²¹ Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab notaris.

Mengenai akta autentik diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”. Dalam penjelasan pasal ini, akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut pasal 1869 KUH Perdata:

1. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik atau disebut juga Akta Autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik (selanjutnya ditulis AO),

²¹ Habib Adjie, 2013, *Menjalinkan Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 119.

2. Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan (selanjutnya ditulis ABT), dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani para pihak.

Dalam penjelasan pasal ini, menyatakan bahwa dalam pembuatan Akta Otentik harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yakni Notaris sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pada saat Akta Otentik tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang maka Akta Otentik tersebut tidak berwenang atau bentuknya cacat.

2.2 Kreditor

2.2.1 Pengertian Kreditor

Kreditor biasanya merupakan sebutan secara umum untuk pihak yang terikat dalam suatu perjanjian utang piutang. Kreditor dijelaskan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa:“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.” Dalam pengertian Kreditor sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut sudah sangat jelas bahwa Kreditor adalah orang yang meminjamkan uang kepada pihak Debitor.

2.2.2 Macam-Macam Kreditor

Berdasarkan tingkatannya kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu;

- a. Kreditor Separatis;
- b. Kreditor Preferents; dan
- c. Kreditor Konkruen.

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.²² Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan

²² Man Sastrawidjaja, *loc cit*, hlm. 127.

kreditor separatis. Dikatakan separatis karena berkonotasi pemisahan artinya kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Hal ini karena adanya kata seolah-olah dalam pasal 55 (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.²³

Kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara.²⁴ Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapat pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara).²⁵

Kreditor konkuren atau juga disebut kreditor bersaing yakni kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang di hitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.²⁶ Itu adalah beberapa macam-macam bentuk kreditor yang bisa ditemukan pada permasalahan kepailitan.

2.3 Utang

2.3.1 Pengertian Utang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti

²³ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

²⁴ Man Sastrawidjaja, *op cit*, hlm. 127.

²⁵ Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

²⁶ *Ibid*, hlm. 5.

luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPUPasal 1 angka 6 telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang menjawab dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Prinsip teori utang piutang dapat dikatakan bahwa orang yang memberikan pinjaman uang disebut dengan kreditor dan pihak peminjam uang adalah debitur. Kreditor, juga berstatus sebagai pemilik piutang yang berhak menagih pelunasan piutang kepada peminjam uang. Kreditor, juga berhak mendapatkan prestasi dari pihak debitur.²⁷ Oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan utang-piutang harus di cermati secara teliti.

2.3.2 Unsur-Unsur Utang

Konsep utang dalam arti luas utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur:

1. Utang tersebut telah jatuh tempo
2. Utang tersebut dapat ditagih
3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami (*natuurlijke verbintensis*). Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Perikatan alami adalah semisal perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya karena perjudian atau

²⁷ Iswi Hariyani dan Serfianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, hlm. 28.

pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 KUH Perdata). Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut dalam revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah paralel dengan konsep KUH Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan yang hanya bertujuan untuk mempermudah memailitkan subjek hukum dimana syarat kepailitan hanya memiliki dua variable, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidaknya dua kreditor.

2.4 Kepailitan

2.4.1 Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan keadaan dimana debitur tidak mampu untuk lakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.²⁸ Sekarang banyak debitur (baik yang nakal maupun yang jujur) yang mulai waswas untuk dipailitkan. Sekarang sudah sering ditemui banyak kasus yang digelar di Pengadilan Niaga. Bahkan, banyak kreditor memakai kebangkrutan ini sebagai gertak sambal terhadap debitornya, dalam arti jika utang tidak dibayar, debitur tersebut segera dipailitkan. Jadi misi dari hukum kebangkrutan (kepailitan) jadi salah satu upaya hukum yang bisa digunakan sebagai sarana penagihan utang, dan ternyata merupakan salah satu cara ampuh untuk membuat debitur ketakutan. Demikianlah maka hukum kepailitan yang semula sangat jarang dipakai, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disempurnakan dengan

²⁸ Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Penada Media Group, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kemudian menjadi sangat banyak dipakai dan merupakan pemandangan sehari-hari di Pengadilan Niaga. Hukum kepailitan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif. Adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik.²⁹

Dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan kepailitan tersebut bisa dijelaskan dan di tarik kesimpulan, maka esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit atau mempunyai hutang, yang dilakukan pengawasan pihak berwajib adalah :

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang tunggu, /uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, pasal 225, pasal 321 KUHPerdara).
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam pasal 311 KUPerdara.
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara.

Seorang debitur (yang hutang) apabila dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan dalam menyelamatkan piutangnya dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh dengan jalan lain yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit. Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitur yang disita dan kemudian di eksekusi pemenuhan piutang dari kreditur,

²⁹ Munir Fuady, 2014, *op cit*, hlm. 2.

kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur sejak itu pula semua sita umum yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur, melainkan untuk semua kreditur atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya. Jadi demikianlah esensi dari kepailitan itu sendiri.³⁰ Hal tersebut menjadi pemahaman dari beberapa orang dan dikemukakan dalam sebuah teori yang dijelaskan dalam bukunya.

2.4.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Kepailitan

Dalam hukum kepailitan untuk mencapai tujuan yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan maka harus memerhatikan beberapa hal berikut yakni dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam kasus kepailitan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

³⁰ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 6.

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUHPerdara. Bahwa adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor (lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.³¹ Perlu diperhatikan dalam memahami setiap langkah syarat-syarat kepailitan.

2. Syarat Harus Adanya Utang

Dimaksudkan adanya utang yakni sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian “utang” hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian “utang” merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja, misalkan jual beli. Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatukan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas

³¹ Jono, *op cit*, hlm. 4.

bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* dan *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

4. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.

a. Debitur Sendiri Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

b. Seorang Kreditor atau Lebih Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksaaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

d. Bank Indonesia Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

2.4.3 Pihak-Pihak yang terlibat dalam Kepailitan

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan

permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat:

Menurut pasal 2 ayat (1) – (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah salah satu dari pihak berikut ini :

1. Pihak debitor sendiri.
2. Seorang atau lebih kreditornya.
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
4. Pihak Bank Indonesia jika Debitornya adalah suatu Bank.
5. Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
6. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Hakim Pengadilan Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam putusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh UU Kepailitan dan PKPU diatur

secara relatif ketat. Untuk itu, tentang kurator ini akan dibahas tersendiri dalam bab khusus.

f. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.³²

Dalam kepailitan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan berjumlah 6 (enam) pihak yang dimana hal tersebut sudah ditentukan oleh peraturan kepailitan dan PKPU sejauh ini. Pihak-pihak tersebut juga merupakan orang yang selalu dalam pengawasan oleh peraturan perundang-undangan.

³² Munir Fuady, *op cit*, hlm. 35-40.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan juga perseorangan yang dapat menjadi kreditor pada saat honorarium pembuatan akta-akta klien/debitor belum dibayar, disitu akan timbul utang dan dapat ditagih di muka pengadilan sesuai dengan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dalam perkara kepailitan ini Notaris berkedudukan sebagai kreditor pada saat pihak debitor belum membayar biaya dalam pembuatan akta.
2. Jasa honorarium pembuatan akta notaris adalah merupakan utang, namun utang dalam kepailitan masih menimbulkan banyak pertanyaan karena dalam pengaturannya masih terlalu umum dan tidak mengkategorikan serta mengkalsifikasikannya sesuai dengan sifat piutang yang bermacam-macam. Honorarium seorang Notaris yang tidak dibayarkan oleh Debitor juga merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan. Ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi. Dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU “Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat”.
3. *Ratio Decidendi* Pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 sudah tepat, karena Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan baik serta memberikan pengertian tentang definisi utang secara luas sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dengan memasukkan jasa honorarium notaris sebagai utang, daripada Putusan Nomor: 28/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst yang mengartikan pengertian utang secara sempit.

4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Notaris yang berkedudukan sebagai pihak kreditor disini juga lebih berhati-hati dalam pembuatan akta-akta, dan lebih memanfaatkan hak retensinya untuk menahan akta-akta yang belum dibayar sesuai Pasal 1812 KUHPerdara.
2. Hendaknya kepada pihak Kreditor dan Debitor berupaya melakukan rencana perdamaian terlebih dahulu terhadap utang Debitor sebelum adanya pengajuan permohonan kepailitan, sebab kepailitan esensinya bersifat *ultimum remedium* (langkah akhir).
3. Hendaknya Hakim yang memutus perkara kepailitan di tingkat *judex facti* dan *judex juris* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**) ini memiliki persamaan definisi mengenai utang sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga tidak terjadi putusan yang bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Iswi Hariyani dan Serfianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Kartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Subandi Martha, 2014, *Jabatan Notaris*, Jakarta, Tatanusa.
- Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor : **651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

D. Internet

Fadli, Pengertian Jabatan Notaris, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara>, Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 pukul 11.54.

Febby Hidayanti, Tugas dan Wewenang Notaris, diakses dari <http://www.notarisdanppat.com/tugas-dan-wewenang-notaris-dan-ppat/>, Pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 20.30

Alfi Renata, Akta Notaris, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11996/akta-notaris>, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2010 pukul 13.00

E. Lain-Lain

Fanny Tanuwijaya, 2015, Diktat *Materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Universitas Jember; Fakultas Hukum)